

PEROLEHAN SUARA - REKAPITULASI

2019

Kpts KPU No 538/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/V/2019: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan 413 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 dan melaksanakan ketentuan Pasal 48 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019; PKPU Nomor 4 Tahun 2019.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu di Kabupaten Klaten untuk setiap Dapil, ditetapkan pada hari Rabu tanggal 1 Bulan Mei Tahun 2019 pukul 04.30 WIB.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Mei 2019.